

**ANALISIS UU NO. 7 TAHUN 2017 PASAL 169 TENTANG
SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

AWI EKO CAHYOSAPUTRO

NIM.: 14370026

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu sistem Presidensial dalam menjalankan roda pemerintahannya ini, menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala Negeranya yang dipilih oleh rakyat. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengangkat seorang kepala negara yang akan mengelola negara, dan mengurus segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan. Syarat calon kepala negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa, hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada pada setiap masa. Begitu juga dengan perubahan masyarakat yang membawa pada segala hal kehidupan termasuk dalam hal kepemimpinan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mencermati dan menganalisis urgensi undang-undang tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan teori al-Mawardi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literature. Sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait sebagai data sekunder.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan dan disimpulkan bahwa Sebelum diamandemen syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 (pasal 169) ada beberapa butir yang tidak sesuai dengan teori al-Mawardi. Karena dapat dilihat pada undang-undang yang mengatur syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. 1). Berpendidikan plin rendah tamah sekolah menengah atas (SMA). 2). Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. 3). Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua (2) kali dalam jabata sama.

Untuk di terapkan di zaman modern yang sekarang ini, khususnya di indonesia, mayoritas penduduknya beragama islam, dan teori al-Mawardi cocok untuk negara indonesia dalam menentukan pemimpin.

Kata Kunci: UU No.7 Tahun 2017 Pasal 169, Fikih Siyasah, Al Mawardi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awi Eko Cahyosaputro
NIM : 14370026
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 169 TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Awi Eko Cahyosaputro
NIM. 14370026



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara,

Nama : Awi Eko Cahyosaputro
NIM : 14370026
Judul Skripsi : ANALISIS UU NO.7 TAHUN 2017 PASAL 169
TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Pembimbing

Dr. Mohammad Tamtowi, M. Ag

NIP. 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-515/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS UU NO 7 TAHUN 2017 PASAL 169 TENTANG SYARAT CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AWI EKO CAHYOSAPUTRO
Nomor Induk Mahasiswa : 14370026
Telah diujikan pada : Kamis, 12 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I


Dr. Ocktoberriyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Dr. M. Rizal Qosim, M. Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Carilah ilmu dan harta supaya kamu bisa memimpin.

Ilmu akan memudahkanmu memimpin orang-orang yang diatas,

Sedangkan harta akan memudahkanmu memimpin orang-orang

Yang di bawah.

(Ali bin abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENELITI PERSEMBAHKAN UNTUK:

ALMAMATER TERCINTA

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan H
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	Z̤	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>

4	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah, dan rahmat-Nya, sehingga penelitian dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya serta semua orang yang meniti jalannya.

Selama penulisan skripsi ini tentunya kesulitan dan hambatan telah dihadapi peneliti. Dalam mengatasinya peneliti tidak mungkin dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Atas bantuan yang telah diberikan selama penelitian maupun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat berharga demi menggapai keberhasilan selama studi.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi dan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan saran, arahan, dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti perkuliahan
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Suparlan dan Ibu Sopiya, yang selalu mencurahkan doa, motivasi, dan kasih sayang dengan penuh ketulusan.
8. Kepada keluarga besar Djairan dan Markanah atas do'a dan dukungannya selama ini.
9. Teruntuk Rani Susilaningih, S.Pd yang selalu memberikan semangat dan menemani untuk segera menyelesaikan skripsi di UIN Sunan Kalijaga.
10. Teman-teman HIMASAKTI 14, Arsyad Ghozali, Wildan Zakki Yusenda, Fuji Muhammad, Rizki Oktika, Gita Dwi Prayoga, Rifqi Fahmil A'la, Zakky Muhammad, Iftahi Maghfiroh Ash, Siti Kurnia, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sudi menemani saya dan mengisi hari-hari dengan kegembiraan dan motivasi dalam menuntut ilmu serta berjuang dan memberi pengalaman berharga.

11. Teman-teman seperjuangan di HTN 2014 Azis, Ince, Triyanto, Zaki yang telah mengisi hari-hari dengan kegembiraan dan motivasi dalam menuntut ilmu serta berjuang dan memberi pengalaman berharga.
12. Keluarga besar PMII Korp API Rayon Asrham Bangsa yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Peneliti sangat menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Peneliti

Awi Eko Cahyosaputro
NIM. 14370026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SYARAT-SYARAT CALON PEMIMPIN DALAM ISLAM.....	19
A. Kepemimpinan dalam Islam	19
1. Pengertian Pemimpin dalam Islam	19
2. Syarat Pemimpin dalam Islam.....	20
3. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Islam	22
B. Biografi Al-Mawardi.....	25
1. Riwayat hidup al- Mawardi	26
2. Syarat pemimpin menurut al mawardi.....	29
3. Karya-karya al-Mawardi.....	30

BAB III SYARAT-SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017	37
A. Perdebatan tentang Syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden UU NO.	
7 tahun 2017	37
B. Seputar syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sejarah	
Indonesia	40
BAB IV ANALISIS SYARAT-SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL	
PRESIDEN DALAM UU NO.7 TAHUN 2017	47
A. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas	47
B. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun	48
C. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau wakil Presiden selama	
(dua) kali dalam jabatan yang sama	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu sistem Presidensial dalam menjalankan pemerintahannya ini menggunakan sistem pemilihan Presiden untuk mendapatkan kepala Negeranya yang dipilih oleh rakyat.

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengangkat seorang kepala negara yang akan mengelola negara, dan mengurus segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan.¹

Syarat calon kepala negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa, hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang harus ada pada setiap masa. Begitu juga dengan perubahan masyarakat yang membawa pada segala hal kehidupan termasuk dalam hal kepemimpinan. Jika pada awal kehadiran Islam kepemimpinan dalam bentuk kekhalifahan dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya, maka pada saat ini sistem tersebut sudah digantikan dengan sistem negara modern.

Menurut al-Mawardi syarat yang mutlak dipenuhi oleh ahl al-hall waal-'aqd adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara

¹ Mujar ibnu syarif dan khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga:2008), hlm. 96.

yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.² Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, kultur budaya, dan agama yang mempengaruhi cara berfikir. Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam oleh karena itu sangat membutuhkan sistem politik bernegara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Bentuk kepemimpinan dalam Islam yaitu *khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri'asah*. Setiap istilah mempunyai arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu *khalifah, imamah* dan *imarah*. Khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sudah orang yang digantikan pergi dan menempati tempat dan kedudukan orang tersebut.

Khalifah juga dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk dan bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.³ Indonesia bukan Negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang islam yang mempunyai gairah terhadap Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Hal itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila, konstitusi dan sebagainya. Secara teori mudah untuk merapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Faktanya di

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm 139.

³ Dr.H. Sutisna, M.A, *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish,2014), hlm 4.

Indonesia tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan islam.⁴

Berdasarkan keadaan yang demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis UU No 7 Tahun 2017 Pasal (169) Tentang Syarat-syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia prespektif Fikih Siyasah menurut Al-Mawardi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif al-Mawardi terhadap Syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 169?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendapatkan kejelasan berdasarkan tinjauan Al-Mawardi UU No.7 tahun 2017 pasal 169 tentang syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

2. Kegunaan penelitian

- a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan sedikit keilmuan tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Al-Mawardi dan UU No.7 Tahun 2017 pasal 169.

⁴ *Ibid*, hlm. 13

- b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperluas wawasan kita tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁵ Dalam penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya yang tertuang dalam bentuk skripsi yang mengangkat tema yang sama akan tetapi bertitik fokus yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi Arina Fitria, yang berjudul “Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. Hasil penelitian ini adalah Para Ulama mengelompokkan empat sistem pemilihan pemimpin Pertama, pemilihan hanya sah kalau dilakukan oleh ahl al-aqdi wa al-halili dari seluruh pelosok negeri, hingga persetujuan itu dari seluruh rakyat. Kedua, pemilihan hanya sah kalau paling kurang dilakukan oleh lima orang, dan seorang diantara mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan empat orang lainnya. Ketiga, pemilihan itu sah kalau dilakukan oleh tiga orang, apabila seorang diantara mereka diangkat

⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.56.

sebagai imam adalah harus dengan persetujuan dua orang yang lain. Keempat, pemilihan imam sah dilakukan oleh seorang. Adapun yang relevan dengan sistem pemilihan Presiden di Indonesia tahun 2014 adalah pendapat pertama, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh ahl al-aqdi wa al-halili dari seluruh pelosok negeri.⁶

Kedua, skripsi Ifan Sunarya yang berjudul "Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kepala Negara" tahun 2009 di Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam skripsi ini dibahas pandangan ulama mengenai hukum memilih kepala negara, pemilihan kepala negara dalam pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia dimana dalam fatwa tersebut membahas tentang pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin dan Wakil pemimpin yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan negara. Adapun syarat-syarat bagi pemimpin adalah beriman dan bertaqwa.⁷

Ketiga, skripsi Sugiono yang berjudul "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 dalam Perspektif Hukum Islam" tahun 2006 di Fakultas Syariah Dan Hukum. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung,

⁶ Arina Fitria, "Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

⁷ Ifan Sunarya, "Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kepala Negara" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.

dimana yang berhak mencalonkan adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah lulus dari seleksi bukan pribadi atau perorangan. Itupun harus memenuhi 20 syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara jujur dan adil berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER).⁸

Keempat, skripsi Etika devi cita maharani yang berjudul “Efektivitas Sosialisasi Partisipatif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pada Di Kalangan Pemilih Pemula (Studi pada murid kelas 3 SMA Al-Rifa’ie Malang) 2015. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi partisipatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di kalangan pemilih pemula (studi pada 30 murid kelas 3 SMA Al-Rifa’ie Malang) berjalan cukup efektif, sehingga sosialisasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai alur pemilu untuk pemilih pemula agar mereka turut berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk masadepan Indonesia yang lebih baik⁹

Dari penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitian. Peneliti akan membahas secara khusus mengenai akan

⁸ Sugiono, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum, 2006.

⁹ Etika devi cita maharani, “Efektivitas Sosialisasi Partisipatif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pada Di Kalangan Pemilih Pemula (Studi pada murid kelas 3 SMA Al-Rifa’ie Malang) *Skripsi*.. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, 2015.

syarat calon kepala negara menurut Al-Mawardi dan UU No. 7 Tahun 2017 pasal 169.

E. Kerangka Teoritik

Kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah”.¹⁰ Di samping arti tersebut kata *siyasah* juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah).¹¹

Secara etimologis kata *siyasah* mengakomodasi beberapa arti sebagaimana tersebut di atas. Agar tidak keliru dalam menentukan arti dari *siyasah*, maka langkah awal adalah melihat konteks kalimat yang mengikuti kata *siyasah*. Misalkan kata *sasa al-amra* harus diartikan “mengurus atau mengatur sesuatu” sebab konteks kalimat tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa diartikan dengan makna yang lain.

Secara *terminologis* mengenai definisi *siyasah* banyak perbedaan pendapat menurut para yuris Islam di antaranya :

1. Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk

¹⁰ Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t. hlm. 192.

¹¹ *Ibid.* hlm.193.

mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

2. Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian fikih *siyasah syar'iyah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqasiduh as-syariah al-ammah*.¹²

Teori politik modern atau yang umum digunakan dalam sistem demokrasi, pemilihan Presiden adalah dipilih secara langsung. Sebagaimana sistem yang berlaku di Indonesia era reformasi, pemilihan Presiden juga dipilih secara langsung. Pada dasarnya, teori kepemimpinan juga menjadi acuan untuk menentukan atau memilih suatu pemimpin. Baik para pemikir muslim maupun Barat, bentuk kepemimpinan yang menjadi acuan sampai saat ini adalah demokrasi yang mana pemilihan dilakukan oleh rakyat. Meskipun demikian, masih banyak juga negara-negara yang menggunakan sistem nondemokrasi. Akan tetapi, di negara-negara maju dan berkembang, pemilihan pemimpin secara langsung hampir mendominasi.

¹² Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Dar Al-Ajil, Beirut, hlm. 178.

Hal itu tidak lain adalah sebagai pemenuhan hak-hak politik masyarakat sebagai warga negara. Untuk menjalin hubungan yang harmonis antara rakyat dan penguasa atau pemimpin, maka diperlukan suatu mekanisme yang jelas dan baik. Supaya memilih calon pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan mendapat dukungan dari seluruh rakyat karena sesuai dengan keinginan rakyat. Partisipasi politik rakyat adalah hak dan tak seorang pun diperkenankan untuk membatasi hak istimewa ini, khususnya hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum. Menurut John Locke, manusia pada umumnya memiliki empat hak utama yang diperoleh secara alamiah, yakni: (1) hak untuk hidup (2) hak untuk menikmati kebebasan (3) hak untuk memperoleh atau memiliki sesuatu, (4) hak untuk aktif terlibat dalam satu kegiatan politik.¹³

Korelasi antara negara, politik, dan agama menyatu dalam kesatuan yang tunggal, beriringan, dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Realitas ini didukung dengan fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum muslimin sepanjang sejarah, seperti Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah.¹⁴ Kemudian setelah Rasulullah SAW resmi menjadi penduduk Madinah sekaligus pemimpin penduduk tersebut, maka Islam menjadi kekuatan politik.

¹³ CSIA, *lima Tahun Reformasi, Proses Demokrasi yang Lamban, Tahun, xxxii, No.2*, (Jakarta: CSIS, 2003) hlm., 194..

¹⁴ Muhammad Dhiauddin Rais, *Sistem Politik Islam, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm.,4-5

Ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau mempunyai kedudukan bukan hanya sebagai pemimpin agama, yakni sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi juga sebagai komandan tertinggi kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kehidupan Rasulullah SAW bersama umatnya pada periode Madinah ini (632-633 M), oleh pakar politik Islam dianggap sebagai kehidupan bernegara.¹⁵ Namun kedudukan Muhammad baik sebagai rasul maupun Kepala Negara tidak meninggalkan wasiat yang pasti tentang Sistem penyelenggaraan negara, siapa yang berhak memilih seorang pemimpin dan bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Kepala Negara, serta kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diberikan. Al-Qur`ān dan Sunnah tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep bernegara atau persoalan pengangkatan kepala negara. Baik Al-Qur`ān maupun Sunnah nabi juga tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih kepala negara. Karena itu, dalam sejarah ketatanegaraan Islam muncul berbagai model atau cara pengangkatan kepala negara Islam, mulai yang dianggap demokratis sampai di dahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.¹⁶ Namun secara implisit Al-Qur`ān menjelaskan prinsip-prinsip secara umum dalam bernegara, diantaranya prinsip tauhid, syūrā (musyawarah), al-‘adalah (keadilan), al-hurriyah (kebebasan), dan amar ma‘rūf nahi munkar.

¹⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya, cet. 1* (Jakarta: UI-Press, 1998) hlm.,101.

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh siyasah dokrin dan pemikira politik islam* (Jakarta: 2006) hlm.,124

Konsep-konsep tersebut lahir dari Para pemikir Islam baik dari masa klasik, pertengahan sampai masa kontemporer atau modern juga menawarkan beberapa konsep tentang pemilihan kepala negara. Para pemikir klasik dan pertengahan dalam pemikirannya lebih bersifat khalifah sentris, dimana khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang luas. Hal ini dipengaruhi kondisi sosial dan politik pada masa itu, dimana dinasti Abasiyah berkuasa. Berbeda dengan masa klasik dan pertengahan, para pemikir masa modern telah terpengaruh dengan pemikiran dan kebudayaan dari negara barat. Perubahan ini tidak terlepas dari kekuasaan Islam yang sudah merambah keluar dari jazirah Arab. sehingga umat Islam mengalami interaksi sosial, politik dan budaya dengan masyarakat Arab. Kaitannya dengan ini, penulis mencoba menggunakan teori Al Mawardi yang mengangkat pemimpin (kepala negara) merupakan kewajiban bagi umat Islam. Karena kedudukan seorang pemimpin merupakan pengganti fungsi kenabian dalam menjaga dan mengatur dunia. Hal ini diperkuat dengan adanya hadist nabi yang artinya “Jika kamu bertiga (berkumpul), maka jadikanlah salah satu diantara kamu sebagai pemimpin”.¹⁷ Nabi juga bersabda “jika kamu di suatu tempat atau negara yang tidak punya penguasa, maka pindahlah dari negara atau tempat itu”.¹⁸ Dalam kitabnya, “al-Ahkâm al-Shulṭāniyyah”, beliau juga menegaskan bahwa pemerintahan yang sah untuk menjamin

¹⁷Pendapat al-Mawardi dalam Jabir Rizqi, *Pemerintahan dan Politik dalam Konsep Hasan Al-Banna* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) hlm.,43.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.,44.

kelestarian sosial dalam suatu negara atau daerah adalah wajib hukumnya, baik secara rasional maupun syara”.

Secara syara ” kewajiban mengangkat pimpinan diketahui dari kesepakatan sahabat dan tabi”in karena para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW mereka bergegas membaiat Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menjadi khalifah begitu juga pada masa-masa tabi”in mereka semua tidak pernah membiarkan kepemimpinan kosong. Menurut syara”, imam (Kepala Negara) adalah pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah duniawi dengan aturan-aturan agama, menempatkan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya dan menjalankan amar ma”ruf nahi munkar.

Menurut teori Al Mawardi menyebutkan bahwa dua bentuk seleksi dalam memilih calon pemimpin. Pertama, Ahl-al-Ikhtiar, atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi syarat berikut, yaitu: adil, memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat diangkat sebagai imam, serta memiliki wawasan luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam. Selain itu juga mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat serta mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. Kedua, Ahl al-imamah, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Merka harus memenuhi tuju syarat. (1) adil dengan segala

persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk berjihad, (3) panca inderanya lengkap dan sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya, (4) utuh anggota tubuhnya, (5) memiliki visi yang baik sehingga dapat membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat, (7) keturunan Quraisy.¹⁹

Dalam perkembangannya, syarat yang terakhir ini mutlak, artinya siapa saja dan dari suku manapun bisa diangkat menjadi imam. Terkait dengan judul diatas, peneliti akan menggunakan teori fiqh siyasah pemikiran Al-Mawardi diatas sebagai pisau analisis untuk membedah syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Hal ini karena dalam pandangan peneliti bahwa teori Al-Mawardi tersebut menjadi poin kunci apakah syarat yang ditawarkan Al-Mawardi tersebut relevan dengan syarat calon Presiden di Indonesia atau tidak. Kaitannya dengan ini, maka peneliti akan menganalisisnya dalam bab keempat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam

¹⁹ Imam al Mawardi, *hukum Tatanegara Islam dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) edisi terjemahan dari judul aslinya *al ahkamus-sulthoniyah wal wilaayaatud-diniyyah* (Beirut: Al Maktab al Islami, 1996) hlm., 63.

menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kalitanya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder.²⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikannya sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif – yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan dengan penelitian dengan penelitian normatif disini, digunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data yang diperlukan

²⁰ Ali Sodiqin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: SK Rektor, 2014), hlm. 146.

guna memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala secara kualitatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:²¹

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.²² Bahan primer dalam penulisan skripsi ini adalah karya-karya Al-Mawardi yaitu: al-Ahkam al-Sulthaniyyah serta Abad Ad-Dunya wa Ad-Din dan peraturan perundang-undangan Indonesia.”Undang Undang No 7 Tahun 2017”.
- b. Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang di ambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain informasi yang relevan, artikel, buletin. Serta buku-buku yang memberikan penjelasan ke arah tema yang diangkat.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk di interpretasikan.²³

Analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*(Cet. 3) Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 44.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),hlm. 112.

²³ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 263.

dengan kata-kata atau kalimat, kemudiandipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁴

Mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung yaitu dengan model analisis data Miles dan Huberman, berupa: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁵ Pada dasarnya analisis data merupakan data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah.

Peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden pada masa pengumpulan data, dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, yang kemudian dipisahkan dan

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

diklasifikasikan menurut kategorinya untuk dikomparasikan, serta selanjutnya dilakukan analisis serta verifikasi.²⁶

Metode analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan perspektif analisis yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan hal yang diteliti²⁷.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini. Maka, peneliti membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab I berisi mengenai pendahuluan, dalam bab ini memberikan penjelasan secara umum. Selain itu juga diuraikan masalah dan lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Al-Mawardi

Bab III Gambaran Umum, bab ini mengenai tentang syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut UU No. 7 tahun 2017 pasal 169.

²⁶ M. Djunaid Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 308.

²⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 59.

Bab IV Analisis teori Al-Mawardi tentang syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap UU No. 7 tahun 2017 pasal 169

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan berisi saran-saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal (169) tentang persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Perspektif al-Mawardi terhadap Syarat-syarat Presiden dan Wakil Preisden dalam UU No. 7 Tahun 2017 yaitu dalam teori nya al-Mawardi *pertama*, Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), *kedua* Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, *Ketiga* Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau wakil Presiden selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim, sudah seharusnya Indonesia mengambil ajaran-ajaran Islam dalam bernegara karena kita tau negara dan agama tidak bisa saling di pisahkan. Khususnya dalam membuat aturan syarat calon menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus benar-benar sesuai dengan keadaan

yang selalu berubah-ubah. Konsep pemikiran al mawardi tentang pengangkatan pemimpin dan syarat calon pemimpin tidak bertengan dengan agama islam, harena pemikiran al-Mawardi di dasarkan pada al-Quran dan Hadist, tetapi sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran Al-Mawardi secara penuh. Hanya beberapa bagian, semisal dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang imam, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya. Namun demikian, teori-teori Al Mawardi ini sangat berbobot untuk dijadikan sebagai referensi dari kegagalan teori demokrasi, dan perkembangan politik Islam modern.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil analisis selama proses penelitian ini, kiranya peneliti memberkan saran yang dapat menjadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

Adapun saran-saran dari peneliti adalah :

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamandemen undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 terkait kejelasan mengenai ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden. Agar tidak menimbulkan multi tafsir tentang persyaratan menjadi presiden hendaknya di masukkan syarat seperti jujur, adil, karena kedua hal tersebut sangat penting di miliki oleh seorang pemimpin.
2. Kepada pihak pemerintah yang berwenang pembuat sekaligus mensosialisasikan suatu kebijakan, inonesia merupakan negara yang

penduduknya mayoritas agama muslim, sudah seharusnya Indonesia mengambil ajaran-ajaran Islam dalam bernegara, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketreia dan syarat akan menjadin pemimpin dalam negara ini dapat di ikuti seperti hal nya kreteria dalam pemeilihan negara dalam islam. Hendaklah melakukan pemebenahan terhadap ketentuan atau peraturan mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur An:

Surah An-Nisa Ayat 59 :75.

B. Buku:

Al Mawardi Imam, *Terjemahan hukum Tatanegara Islam dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

_____*Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Dinniyyah*, Musthafa al-Asabil Halabi, Mesir, Cetakan III.

Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi* Jakarta: Press , 2006.

Azhari Aidul Fitriciada, *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Solo:Jagad Abjad 2010.

Budiharjo Mirian, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka. 2000.

Dr.H. Sutisna, M.A, *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta: Deepublish,2014.

Dwarkin Rownal, *A Matter of Principle*, Cambridge, Mass.: Harvard Univercity Press, 1985.

Ghony M. Djunaid dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Habib Al-Mawardi, *Adab Ad-dunya Wa Ad-din*, tahqiq, Libanon: Dar Al-Fikr, 1994.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Manan Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung:Mandar Maju,2004.

Mertoprawiro Soedarsono, *Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara, 1980

Moleong Lexy J., *Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

- Nasution Harun, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya, cet. 1*, Jakarta: UI-Press, 1998.
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT Eresco, Bandung, Jakarta, 1971.
- Rais Muhammad Dhiauddin, *Sistem Politik Islam, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ramadhana Rachmat al-Banjari, *Prophetic Leadership*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008.
- Rizqi Jabir, *Pemerintahan dan Politik dalam Konsep Hasan Al-Banna*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Sjamsuddin dkk. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Universitas terbuka. 2007.
- Sodiqin Ali dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: SK Rektor, 2014.
- Sofyan dan Singaribun Masri, *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula (Cet. 3)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Syarif Mujar Ibnu dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008.
- _____. *Fiqh siyasah doktrin dan pemikira politik islam*, Jakarta: 2006.
- Abu Al-Fadhl, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar *Al-asqolani, Lisan Mizan*, IV, 299-300; Musthofa As-saqo' *Pengantar Adab*, 6.
- Abu al-Falah Abd hayyi Al-Imah, *Syazarat az-zahab Fi Akhbar mion zahab*, Beirut: Dar Al-Fikr, III.
- Al Khatib Al Baghdadi, *Tarikh Al Baghdadi Volume 2 – 17*. Beirut: Dar Al Gharb Al Islami, 2001.

Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Dar Al-Ajil, Beirut.

Abu fida Al-Hafidh Ibn Katsir, *Al-bidayah wa An-nihayah*, Beirut: dar Al-fikr, XII.

Kitab al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi'ikarya Dr Akram Yusuf 'Umar al-Qawasimi.

Undang-Undang:

Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pesyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal (5).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 69.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 Ayat (1) huruf b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 85.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 Ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 19.

Internet:

<http://Republika>, Selasa 13 Oktober 2009

<https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/73-tiga-ulama-klasik-apa-syarat-menjadi-pemimpin>.

<https://nasional.tempo.co/read/99311/calon-presiden-usia>.

<https://www.antaranews.com/berita/102388/umur-maksimal-calon-presiden-masih-diperdebatkan>.

<https://www.merdeka.com/politik/peneliti-uud-1945-sangat-jelas-jabatan-presiden-wapres-harus-dibatasi.html> No.2, Jakarta: CSIS, 2003.

Lain-Lain:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008.

Arina Fitria, “Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Etika devi cita maharani, “Efektivitas Sosialisasi Partisipatif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pada Di Kalangan Pemilih Pemula (Studi pada murid kelas 3 SMA Al-Rifa’ie Malang) *Skripsi*., Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, 2015.

Ifan Sunarya, “Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kepala Negara” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.

Sugiono, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum, 2006.

Lampiran 1. Terjemahan Al-Quran

Hal	Ayat al-qur'an	Terjemahan Ayat
28	Surah An-Nisa Ayat 59 :75	Artinya : „Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

- (5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 168

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

BAB II

PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

p. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 119 -

- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 170

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 171 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Pasal 171

- (1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
- (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bagian Kedua

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

(2) Partai . . .

CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Awi Eko Cahyosaputro
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 23 Januari 1996
 Alamat Asal :Kradenan, Tulungrejo, Besuki, Tulungagung
 Agama : Islam
 Umur : 23 Tahun
 Email : Awieko5@gmail.com
 No. Hp : 085707237885

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Nama Jenjang Pendidikan	Tahun
TK Dharmawanita	2000-2002
SD Tulungrejo I	2002-2008
MTS N Bandung Tulungagung	2008-2011
MASS Tebuireng Jombang	2011-2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2014-2019

C. Pengalaman Organisasi

Organisasi	Jabatan	Tahun
HIMASAKTI	Wakil Ketua	2015-2016
PMII	Kaderisasi	2015-2018